



PUTUSAN

Nomor 1306/Pdt.G/2021/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxx xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kota Gajah, 10 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Sriwaluyo 2 Rt/rw 020/07, Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Tengah, xxxxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dede Setiawan S.H, Advokat/Penasehat Hukum Kewarganegaraan Indonesia pada Kantor Hukum **Lembaga Advokasi Siwo Migo** yang berkedudukan Hukum di Lingkungan II Baru RT/RW 002/002, Kelurahan xxxxxx xxxxx Raya, Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Tengah, Provinsi xxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Juni 2021 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bangunrejo, 26 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun 04, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 22 putusan Nomor 1306/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juni 2021 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx xxxxx, dengan Nomor 1306/Pdt.G/2021/PA.Gsg, tanggal 15 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 11 Desember 2018 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam yang telah dicatatkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0536/011/XII/2018, Tertanggal 11 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Tengah, Provinsi xxxxxxxx;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak yang dilaksanakan berdasarkan keinginan keduanya;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan yang beralamatkan di Sriwaluyo 2 RT/RW 020/007, Kelurahan Buyut Ilir, Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Tengah, Provinsi xxxxxxxx, dan sekitar bulan September 2020 Penggugat dengan Tergugat berpindah tempat tinggal dirumah milik Penggugat yang beralamatkan di Sriwaluyo 2 RT/RW 020/007, Kelurahan Buyut Ilir, Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Tengah, Provinsi xxxxxxxx;
5. Bahwa selama masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama **Anak Pertama** : ATHAFARIZ RADEYA MAUZA, yang saat ini berumur 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;

Halaman 2 dari 22 putusan Nomor 1306/Pdt.G/2021/PA.Gsg



6. Bahwa kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sekiranya Bulan Februari 2019, yang penyebabnya antara lain

a. Tergugat tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang suami terhadap Penggugat, yang mana Penggugat merupakan istri dan sudah menjadi sebuah kewajiban bagi Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa terhitung sejak bulan Januari 2019 Tergugat mulai menunjukkan sikap tidak bertanggung jawabnya, yang mana Tergugat malas-malasan untuk bekerja dan mencari nafkah guna mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama dengan Penggugat;

- Bahwa Tergugat selalu marah karena merasa tersinggung ketika Penggugat menegur dan/atau mengingatkan Tergugat agar memiliki kehendak dan keinginan untuk bekerja mencari nafkah, namun pada akhirnya Tergugat bersikap dingin, tidak mau berkerja hingga berhari-hari lamanya;

- Bahwa sejak bulan Januari 2019 Penggugat bahkan merasa sangat sulit untuk mendapatkan haknya sebagai seorang istri, hal ini dikarenakan Penggugat merasa tidak sama sekali dinafkahi oleh Tergugat dari awal menikah hingga sampai dengan gugatan ini diajukan, dimana Tergugat memberikan sejumlah uang setiap bulannya sebanyak Rp. 1.000.000:- (satu juta rupiah), namun uang yang diberikan oleh Tergugat tersebut tidak diperbolehkan Tergugat untuk digunakan dengan alasan untuk tabungan keluarga, sehingga semua kebutuhan rumah tangga harus Penggugat tanggung sendiri menggunakan uang hasil kerja keras Penggugat, dan pada akhirnya uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat diminta kembali oleh Tergugat dengan berbagai alasan kebutuhan mendesak yang Tergugat buat sehingga Penggugat merasa terbebani tanggung jawab untuk menafkahi Tergugat sebagai seorang suami yang semestinya sudah menjadi sebuah kewajiban baginya untuk

Halaman 3 dari 22 putusan Nomor 1306/Pdt.G/2021/PA.Gsg



memberikan nafkah kepada Penggugat guna mencukupi kebutuhan dalam mengarungi kehidupan berumah tangga;

- Bahwa Tergugat tidak pernah terbuka kepada Penggugat berkaitan dengan pendapatan yang diterima dan/atau dimiliki oleh Tergugat, dimana Tergugat bekerja ditempat yang sama (satu pabrik) dengan Penggugat, sehingga Penggugat mengetahui pendapatan Tergugat setiap minggunya berkisar sebesar Rp. 1.000.000:- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000:- (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi pada kenyatannya Tergugat selalu mengandalkan uang dari hasil pendapatan Penggugat dan Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugat ketika Tergugat merasa tidak memiliki uang;

b. Tergugat setiap kali bertengkar dengan Penggugat, Tergugat selalu bersikap kasar dan bahkan melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat;

- Bahwa setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu bersikap kasar dan melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat dikarenakan Tergugat tidak terima jika diberikan nasihat oleh Penggugat agar Tergugat mau bekerja dan mencari nafkah, yang mana sikap kasar dan melakukan kekerasan secara fisik tersebut bukan hanya dilakukan Tergugat sekali saja melainkan berulang-ulang kali, sehingga menjadi sebuah trauma bagi Penggugat secara psikologi;

- Bahwa Tergugat melakukan kekerasan secara fisik dengan memukul bagian wajah serta kepala Penggugat menggunakan telapak tangan Tergugat sehingga terkadang bagian wajah Penggugat mengalami memar-memar;

- Bahwa kekerasan secara fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dimulai saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat, yang mana perbuatan Tergugat tersebut turut diketahui orang tua Penggugat, namun hal tersebut tidak membuat Tergugat sadar, justru Tergugat sama sekali tidak

Halaman 4 dari 22 putusan Nomor 1306/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segan-segan atau bahkan takut untuk melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat sekalipun diketahui oleh orang tua Penggugat;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sama sekali tidak mencerminkan tanda kasih dan sayang, yang mana sudah menjadi sebuah kewajiban bagi Tergugat sebagai seorang suami untuk dapat menghargai, mengerti, menyayangi, mencintai, mengasihi dan melindungi Penggugat sebagai seorang istri;

7. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekiranya bulan Mei 2021 yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang suami terhadap Penggugat, yang mana Penggugat merupakan istri dan sudah menjadi sebuah kewajiban bagi Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat setiap kali bertengkar dengan Penggugat, Tergugat selalu bersikap kasar dan bahkan melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat, sehingga akibat dari hal itulah terjadi keributan yang menyebabkan Tergugat pada akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat serta tinggal dirumah kedua orang tuanya yang beralamatkan di Dusun 04 Bangunrejo, Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Tengah, Provinsi xxxxxxxx. Akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak sanggup lagi menghadapi sikap dan perlakuan dari Tergugat sehingga Penggugat berkehendak mengajukan Gugatan Perceraian, oleh karenanya **mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx xxxxx Kelas IB yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk dapat mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan akibat sikap dan

Halaman 5 dari 22 putusan Nomor 1306/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Tergugat, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama xxxxxx xxxxx Kelas IB;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 J.o Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 J.o Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar landasan hukum tersebut sudah cukup beralasan untuk menjadi dasar pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx xxxxx Kelas IB **mohon untuk dapat menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);**

11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat diatas belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) Tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat **memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx xxxxx Kelas IB, agar kiranya menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) anak laki-laki bernama ATHAFARIZ RADEYA MAUZA, lahir Tanggal 03 Oktober 2019, yang saat ini berumur 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan, hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;**

12. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas nantinya berada dalam asuhan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) J.o Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Penggugat **memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx xxxxx Kelas IB yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar menetapkan biaya pemeliharaan (hadhanah), Nafkah dan Pendidikan anak setiap bulannya sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;**

Halaman 6 dari 22 putusan Nomor 1306/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa Penggugat sanggup membayar beban biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama xxxxxx xxxxx, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) anak laki-laki bernama ATHAFARIZ RADEYA MAUZA, lahir Tanggal 03 Oktober 2019, yang saat ini berumur 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;
4. Menetapkan biaya pemeliharaan (hadhanah), Nafkah dan Pendidikan anak setiap bulannya sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx xxxxx Kelas IB berpendapat lain, maka Penggugat mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan asas ex aequo et bono demi tegaknya hukum berdasarkan ketuhanan yang mahaesa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 22 putusan Nomor 1306/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut gugatan penggugat tentang kuasa asuh anak dan nafkah anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0536/011/XII/2018, Tertanggal 11 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Tengah, Provinsi xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2.

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1 umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG TENGAH di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan yang beralamatkan di Sriwaluyo 2 RT/RW 020/007, Kelurahan

Halaman 8 dari 22 putusan Nomor 1306/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buyut Ilir, Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxxx Tengah, Provinsi xxxxxx, dan sekitar bulan September 2020 Penggugat dengan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah milik Penggugat yang beralamatkan di Sriwaluyo 2 RT/RW 020/007, Kelurahan Buyut Ilir, Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxxx Tengah, Provinsi xxxxxx;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi,
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Bentuk perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah bertengkar mulut;
- Bahwa saksi mengetahui Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang suami terhadap Penggugat, yang mana Penggugat merupakan istri dan sudah menjadi sebuah kewajiban bagi Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2021, Tergugat pergi dan kembali kerumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mengetahui pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG TENGAH di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 putusan Nomor 1306/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan yang beralamatkan di Sriwaluyo 2 RT/RW 020/007, Kelurahan Buyut Ilir, Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Tengah, Provinsi xxxxxxxx, dan sekitar bulan September 2020 Penggugat dengan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah milik Penggugat yang beralamatkan di Sriwaluyo 2 RT/RW 020/007, Kelurahan Buyut Ilir, Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Tengah, Provinsi xxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi,
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Bentuk perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah bertengkar mulut;
- Bahwa saksi mengetahui Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang suami terhadap Penggugat, yang mana Penggugat merupakan istri dan sudah menjadi sebuah kewajiban bagi Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2021, Tergugat pergi dan kembali kerumah orang tua Tergugat;

Halaman 10 dari 22 putusan Nomor 1306/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mengetahui pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbnag bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dan nafkah anak maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dan nafkah anak oleh Penggugat tersebut sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dan nafkah anak oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 11 dari 22 putusan Nomor 1306/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Akta Nikah dan Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat) yang telah bermeterai cukup, *di-nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat dan Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 12 dari 22 putusan Nomor 1306/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Dede Setiawan S.H, Advokat/Penasehat Hukum Kewarganegaraan Indonesia pada Kantor Hukum **Lembaga Advokasi Siwo Migo** yang berkedudukan Hukum di Lingkungan II Baru RT/RW 002/002, Kelurahan xxxxxx xxxxx Raya, Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Tengah, Provinsi xxxxxxxx;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, beragama Islam, yang menikah pada Tanggal 11 Desember 2018;
3. Bahwa Penggugat beralamatkan di Sriwaluyo 2 RT/RW 020/007, Kelurahan Buyut Ilir, Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Tengah, Provinsi xxxxxxxx;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Februari 2019 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, berbentuk pertengkaran mulut;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang suami terhadap Penggugat, yang mana Penggugat merupakan istri dan sudah menjadi sebuah kewajiban bagi Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2021, Tergugat pergi dan kembali kerumah orang tua Tergugat, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum pertama Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Halaman 13 dari 22 putusan Nomor 1306/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum para pihak tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokatnya dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 Rbg. setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat berakibat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang

Halaman 14 dari 22 putusan Nomor 1306/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian :

1. Surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi

Halaman 15 dari 22 putusan Nomor 1306/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang kedua, berdasarkan alat bukti P. Penggugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Tergugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ketiga, Alamat Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P. Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat dan kelima, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus-menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga

Halaman 16 dari 22 putusan Nomor 1306/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum ketujuh Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Halaman 17 dari 22 putusan Nomor 1306/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa alasan gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi Unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 angka (6) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan cerai Penggugat patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas perlu juga dipertimbangkan berdasarkan Norma Hukum Islam sebagaimana yang terkandung dalam:

1. Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله و من شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”,

2. Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها

يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا

ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya

Halaman 18 dari 22 putusan Nomor 1306/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"

3. Kaidah fikih جلب المصالح و درء المفساد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan gugatan Penggugat dan di analisis dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka kemudian Majelis Hakim perlu menuangkan satu persatu dalam amar putusan disertai pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perlu di nyatakan dalam diktum pertama amar putusan perkara ini bahwa Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek, oleh karena itu diktum kedua amar putusan pada perkara ini adalah mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang bahwa jatuhnya talak dalam Islam itu memiliki berberapa jenis, dan itu berkaitan erat dengan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang akan di bangun pasca perceraian, terutama jika antara

Halaman 19 dari 22 putusan Nomor 1306/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berkeinginan untuk rujuk kembali, maka guna kejelasan terhadap hal tersebut, Majelis hakim perlu menentukan talak yang jatuh dari perceraian antara Penggugat dan Tergugat, baik dari jenis, maupun bilangan talaknya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil *syar'i* yang terdapat di dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhailly, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.

Terjemahnya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudharatan hanya bisa dihindarkan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudharatan yang sama.*

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan *syar'i* di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah tergolong *talak bain shugra*;

Menimbang bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perceraian Penggugat dan Tergugat dan nantinya akan berhubungan dengan bilangan cerai yang jatuh, jika dikemudian hari Penggugat dan Tergugat rujuk kembali, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyebutkan nama, jenis dan bilangan talak yang akan jatuh akibat perceraian Penggugat dan Tergugat, dan disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, dan nominalnya di sebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Halaman 20 dari 22 putusan Nomor 1306/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1442 Hijriah, oleh kami Mohammad Ilhamuna, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy. dan Novendri Eka Saputra, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairul Hadi, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.
Hakim Anggota,

Mohammad Ilhamuna, S.H.I

Novendri Eka Saputra, S.H.I

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 putusan Nomor 1306/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Khairul Hadi, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNBP	Rp30.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)	